

## ABSTRAK

Kebudayaan merupakan suatu gambaran negara yang dapat membentuk jati diri suatu negara, salah satu bentuk jati diri negara yaitu situs budaya. Situs budaya ialah suatu tempat yang mempunyai sejarah dan budaya yang harus dilindungi oleh negara dan organisasi internasional. Organisasi internasional yang bertanggung jawab melakukan perlindungan situs budaya ialah UNESCO. UNESCO bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap situs budaya khususnya yang terdapat di Lebanon yang saat ini terjadi konflik antara Israel dan Lebanon. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum dan peran UNESCO dalam melindungi situs budaya saat konflik bersenjata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Hukum Humaniter Internasional (HHI) sudah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan dan penjagaan terhadap situs budaya di Lebanon. Pengaturan tersebut menjamin kepastian hukum dalam rangka pemulihan situs budaya yang rusak akibat serangan senjata oleh Israel. Serta peraturan HHI yang mewajibkan para negara pihak untuk menjaga dan melindungi situs budaya dari serangan militer. Di sisi lain UNESCO menjalankan mandat sebagaimana yang terdapat dalam peraturan HHI, dalam bentuk perlindungan khusus 34 situs budaya di Lebanon melalui bantuan pengawasan khusus, pemantauan melalui satelit, melakukan pengembangan program darurat secara komprehensif, dan melakukan advokasi secara internasional, agar situs budaya yang terdapat di Lebanon dapat terus dilestarikan dan dijaga. Rekomendasi penelitian ini yaitu membutuhkan dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana atas serangan yang dilakukan oleh Israel.

**Kata kunci: Perlindungan Situs Budaya; UNESCO; Konflik Bersenjata; Lebanon.**